



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR **87** TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
DAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGAJUAN, PENYALURAN
DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik perlu Pedoman Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Dalam Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Dalam Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 1945.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah kabupaten berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
11. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
12. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
13. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD.

Pasal 4

Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk periode pemilu 2009-2014 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2008 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2004;
 - b. Untuk periode pemilu 2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009;
 - c. Untuk periode pemilu berikutnya bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (2) Penghitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk periode pemilu 2009-2014 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a;
 - b. Untuk periode pemilu 2014-2019 adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan

- c. Untuk periode pemilu berikutnya adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 7

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Ketentuan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus DPC mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 4 (empat) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 1. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD /ART masing masing Partai Politik;
 2. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 4. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 5. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 6. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 7. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiel dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi akan dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Bagian Hukum, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik selanjutnya dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 13

- (1) Ketua DPC menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhinika Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Republik Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 16

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, antara lain berupa;

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarasehan;
- e. workshop; dan/atau
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik

Pasal 17

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan;
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan/atau
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain;
 - a. keperluan ATK;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor; dan/atau
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelola keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain;
 - a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.

- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 19

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan.
- (3) Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik) barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa yang dibiayai dari bantuan keuangan partai politik.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik disertai Surat Representasi Manajemen (surat pernyataan tanggungjawab) yang ditujukan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yang ditandatangani oleh ketua partai.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik disertai dengan Kwitansi Dinas/Kantor dan dilampiri dengan nota atau rincian penggunaan keuangan disertai dengan tanda tangan dan cap basah toko/tempat pembelian barang.
- (3) Penggunaan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD untuk diketahui ketua dan bendahara partai politik.
- (4) Penggunaan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD diatas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) disertai dengan materai 3.000 (tiga ribu) dan adapun diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai materai 6.000 (enam ribu).

Pasal 21

- (1) Penggunaan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dalam rangka untuk perjalanan dinas diwajibkan untuk menggunakan surat tugas.
- (2) Surat tugas dalam rangka perjalanan dinas disertai dengan tanda bukti sampai dilokasi dan distempel basah atau dicap dimana yang bersangkutan ditugaskan.

- (3) Perjalanan dinas yang menggunakan bantuan keuangan partai politik untuk dilampirkan hasil dari pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada ketua partai.
- (4) Besaran nilai uang saku yang menggunakan bantuan keuangan partai politik menyesuaikan standarisasi APBD.

Pasal 22

- (1) Penggunaan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dalam rangka untuk kegiatan rapat, sarasehan, dialog interaktif, workshop, lokakarya dan pertemuan partai lainnya untuk disertakan:
 - a. undangan kegiatan;
 - b. daftar hadir peserta yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua partai; dan
 - c. daftar terima uang transport yang diketahui dan ditandatangani oleh ketua dan bendahara.
- (2) Kegiatan partai politik yang berupa rapat rutin tidak diperbolehkan diberikan uang transportasi atau uang saku karena merupakan kegiatan rutinitas organisasi.
- (3) Penggunaan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD yang memenuhi ketentuan perpajakan untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuannya.
- (4) Penggunaan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dalam rangka untuk pembayaran staf administrasi yang menangani dibidang pengelola keuangan disertai dengan Keputusan Pengangkatan.

Pasal 23

- (1) Penggunaan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dalam rangka untuk biaya sewa kantor sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d disertai dengan Berita Acara atau Perjanjian Sewa.
- (2) Biaya sewa gedung dikenakan biaya pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 25

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD.

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 24 dihimpun di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik untuk penyeragaman batasan waktu.
- (3) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikirim ke BPK Perwakilan Jawa Tengah.
- (4) Penyerahan Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan tanda terima.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan terhitung sejak diresmikan keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **28 Agustus 2017**


BUPATI TEMANGGUNG



M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **28 Agustus 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 87 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI
DALAM PENGAJUAN, PENYALURAN
DAN LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan kepada Partai politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.


Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 87 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI
DALAM PENGAJUAN, PENYALURAN
DAN LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC PARTAI

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Temanggung atau pejabat yang ditunjuk atas nama pemerintah Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPC Partai Kabupaten Temanggung sejumlah Rp. (.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai kabupaten Temanggung.

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Daerah melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEMANGGUNG


.....

.....

BENDAHARA

.....

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 87 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANTUAN KEUANGAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp. yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif d. Sarasehan; e. Workshop; dan/atau f. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung operasional sekretariat; d. Sewa Kantor; dan/atau e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkopentem di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik b. Air minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat; dan atau e. Surat kabar mingguan atau harian				

	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris Sekretariat				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui

KETUA

.....

BENDAHARA

.....

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
- Jabatan : Ketua
- Alamat :
2. Nama :
- Jabatan : Sekretaris
- Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiel dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPD/DPC PARTAI


KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO